

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam Studi Laporan Polisi Nomor LP/B/177/IX/2021/SPKT/POLRESTA BANYUMAS telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk pelaksanaan yang di lakukan oleh Polresta Banyumas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan adalah dengan merahasiakan identitas korban, memberikan bantuan medis dan konseling psikologi dengan pendampingan yang di lakukan mulai dari tahap pemeriksaan hingga sidang serta bantuan hukum.
2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan pada Laporan Polisi Nomor LP/B/177/IX/2021/SPKT/POLRESTA BANYUMAS adalah korban menolak untuk melakukan konseling dikarenakan korban merasa malu atau takut menceritakan kejadian yang menimpanya termasuk juga dengan kedua orang tua korban, korban pada saat dimintai keterangan kurang terbuka, sehingga tidak memberikan keterangan yang jelas dan jujur.

B. Saran

1. Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dapat berjalan secara maksimal, maka perlu adanya kerjasama antara korban dan lembaga yang melindungi agar prosesnya berjalan dengan lancar.
2. Kepada keluarga anak korban tindak pidana perstubuhan hendaknya tetap memberi dukungan untuk menghindari trauma atas kejadian tersebut.